



**PUTUSAN**

Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Putra Alias Kunyak;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
  3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
  4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
  5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
- Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PUTRA Als KUNYAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI PUTRA Als KUNYAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang Kira-kira 1 Meter;**
  - **1 (satu) Buah Muncung/Mulut Ikan Layar Yang Ujungnya Runcing Telah Di Rakit menjadi Senjata tajam. Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. **Membebaskan kepada** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Ia Terdakwa ANDI PUTRA Als KUNYAK, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Komplek Baru Lk I Melati Kel Sei Bilah Timur Kec. Babalan Kab. Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi JAMILAH sedang berada di kediaman Saksi JAMILAH yang bertempat di Komplek Baru Lk I Melati Kel Sei Bilah kec.Sei Lapan Kab.Langkat Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi JAMILAH sedang duduk diteras rumah tepatnya di samping tempat Terdakwa duduk sudah dipersiapkan sebuah Golok/Parang yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi JAMILAH “awas Nanti Si Kontol itu, ku Belah Empat Nanti Kepalanya, darah Segar Bagi Aku dia (yang maksudnya membilangkan adik kandungnya yang bernama Bambang Suherman) Kemudian Saksi JAMILAH nasehati Terdakwa dengan mengatakan “Nggak Boleh Kau Gitu Sama Adikmu” dan malam itu Saksi JAMILAH langsung pergi Naik Sepeda Motor dengan Maksud dan tujuan mencari Saksi BAMBANG SUHERMAN dan setelah bertemu dengan Saksi BAMBANG SUHERMAN Saksi JAMILAH menyarankan agar Saksi BAMBANG SUHERMAN jangan pulang malam ini kerumah karena Terdakwa sedang marah-marah;

Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya Saksi BAMBANG SUHERMAN pulang kerumah untuk mandi dan sarapan lalu Saksi JAMILAH menyarankan agar Saksi BAMBANG SUHERMAN berada di dalam kamar dan agar kamarnya tersebut terkunci saja menunggu Terdakwa bangun dari tidur dan pergi keluar rumah, tak lama kemudian pada pukul 08.30 Wib Terdakwa pun keluar dari kamar untuk mandi lalu sarapan;

Selanjutnya pada pukul 09.00 Wib Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah Terdakwa melihat Saksi BAMBANG SUHERMAN melalui jendela depan dan Saksi JAMILAH pun juga berada di dalam kamar tersebut dan seketika itu juga Terdakwa emosi serta menebas nebas jendela kamar dengan parang yang sedang ia pegang saat itu sambil mengatakan : “Hei....Keluar Kau Anjing, Kubelah empat kau nanti, buka pintu” dan Saksi JAMILAH pun langsung mendekati Terdakwa melalui jendela kamar dan menasehati Terdakwa dengan mengatakan “ Hei Kok Gitu Kau Sama Adikmu, itu kan Adikmu” dan Terdakwa semakin marah dan berkata kepada Saksi JAMILAH “kau lagi, Kontol Kau” sambil parang yang telah dipegang oleh Terdakwa di cucukkan kearah badan Saksi JAMILAH sehingga mengenai tas sandang milik Saksi JAMILAH;

Setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas nebasan pintu kamar dengan mempergunakan parang yang Terdakwa bawa lalu Saksi JAMILAH berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dengan mengatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tolong.....Tolong” kemudian satu persatu warga berdatangan termasuk Saksi Samsiar (selaku Kepala Lingk) dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah sehingga Saksi JAMILAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pangkalan Brandan Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa kesal terhadap Saksi BAMBANG SUHERMAN yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja kelaut selama 7 hari, Saksi BAMBANG SUHERMAN bermain aplikasi Domonis Slot melalui Hpnya dengan mempergunakan ID milik Terdakwa yang mana ID milik Terdakwa terdapat banyak Clip (Uang elektronik) dan saat Terdakwa pulang kedarat dan hendak bermain Dominos Slot ternyata Chip telah ludes/habis dan sebelumnya Terdakwa pergi kelaut Terdakwa menitipkan ID Dominos Slot Terdakwa tersebut agar Chipnya di Bongkar/ dijual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)agar Terdakwa dapat membeli HP sepulangnya Terdakwa dari bekerja kelaut mencari ikan dan ternyata ID Terdakwa malah di pergunakan oleh Saksi BAMBANG SUHERMAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa ANDI PUTRA Als KUNYAK,pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat diKomplek Baru Lk I Melati Kel Sei Bilah Timur Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,Yang tanpa hak, Memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indoensia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi JAMILAH sedang berada di kediaman Saksi JAMILAH yang bertempat di Komplek Baru Lk I Melati Kel Sei Bilah kec.Sei Lapan Kab.Langkat Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi JAMILAH sedang duduk diteras rumah tepatnya di samping tempat Terdakwa duduk sudah dipersiapkan sebuah Golok/Parang yang saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILAH “awas Nanti Si Kontol itu, ku Belah EMpat Nanti Kepalanya, darah Segar Bagi Aku dia (yang maksudnya membilangkan adik kandungnya yang Bernama Bambang Suherman) Kemudian Saksi JAMILAH Nasehati Terdakwa dengan mengatakan “Nggak Boleh Kau Gitu Sama Adikmu” dan malam itu Saksi JAMILAH Langsung Pergi Naik Sepeda Motor dengan Maksud dan tujuan mencari Saksi BAMBANG SUHERMAN dan setelah bertemu dengan Saksi BAMBANG SUHERMAN Saksi JAMILAH menyarankan agar Saksi BAMBANG SUHERMAN jangan pulang malam ini kerumah karena Terdakwa sedang marah-marah;

Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 12 maret 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya Saksi BAMBANG SUHERMAN pulang kerumah untuk mandi dan sarapan lalu Saksi JAMILAH menyarankan agar Saksi BAMBANG SUHERMAN berada di dalam kamar dan agar kamarnya tersebut terkunci saja menunggu Terdakwa bangun dari tidur dan pergi keluar rumah, tak lama kemudian pada pukul 08.30 Wib Terdakwa pun keluar dari kamar untuk mandi lalu sarapan;

Selanjutnya pada pukul 09.00 Wib Terdakwa hendak pergi keluar dari rumah Terdakwa melihat Saksi BAMBANG SUHERMAN melalui jendela depan dan Saksi JAMILAH pun juga berada di dalam kamar tersebut dan seketika itu juga Terdakwa emosi serta menebas nebas jendela kamar dengan parang yang sedang ia pegang saat itu sambil mengatakan : “Hei....Keluar Kau Anjing, Kubelah empat kau nanti, buka pintu” dan Saksi JAMILAH pun langsung mendekati Terdakwa melalui jendela kamar dan menasehati Terdakwa dengan mengatakan “ Hei Kok Gitu Kau Sama Adikmu, itu kan Adikmu” dan Terdakwa semakin marah dan berkata kepada Saksi JAMILAH “kau lagi, Kontol Kau” sambil parang yang telah dipegang oleh Terdakwa di cucukkan kearah badan Saksi JAMILAH sehingga mengenai tas sandang milik Saksi JAMILAH;

Setelah itu Terdakwa kambali masuk kedalam rumah dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas nebasan pintu kamar dengan mempergunakan parang yang Terdakwa bawa lalu Saksi JAMILAH berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dengan mengatakan “Tolong.....Tolong” kemudian satu persatu warga berdatangan termasuk Saksi Samsiar (selaku Kepala Lingk) dan akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah sehingga Saksi JAMILAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek pangkalan Brandan Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa kesal terhadap Saksi BAMBANG SUHERMAN yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja kelaut selama 7 hari, Saksi BAMBANG SUHERMAN bermain aplikasi Domonis Slot melalui Hpnya dengan mempergunakan ID milik Terdakwa yang mana ID milik Terdakwa terdapat banyak Clip (Uang elektronik) dan saat Terdakwa pulang kedarat dan hendak bermain Dominos Slot ternyata Chip telah ludes/habis dan sebelumnya Terdakwa pergi kelaut Terdakwa menitipkan ID Dominos Slot Terdakwa tersebut agar Chipnya di Bongkar/ dijual seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)agar Terdakwa dapat membeli HP sepulangnya Terdakwa dari bekerja kelaut mencari ikan dan ternyata ID Terdakwa malah di pergunakan oleh Saksi BAMBANG SUHERMAN;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai senjata penikam/penusuk tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di dalam rumah yang Saksi huni di Kompleks baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa mengancam keselamatan Saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi menghalangi Terdakwa yang ingin menyakiti adik kandung-nya yaitu saudara Bambang Suherman;
  - Bahwa awalnya Saksi berada di rumah dan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi sedang duduk di teras rumah, tepat disampingnya ia menyiapkan sebuah parang sambil berkata ke Saksi akan menyakiti saudara Bambang Suherman, lalu Saksi menasehatinya, kemudian malamnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari saudara Bambang Suherman, setelah bertemu Saksi menyarankan agar saudara Bambang Suherman jangan pulang ke rumah dulu karena Terdakwa sedang marah-marah, besoknya saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar saudara Bambang Suherman pun pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan, lalu Saksi menyarankan agar saudara Bambang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb



Suherman masuk ke kamar dan mengunci pintu sampai Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi dan sarapan lalu pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah sedangkan Saksi dan saudara Bambang Suherman berada di dalam kamar dengan keadaan kamar dikunci, saat berada di luar rumah Terdakwa melihat keberadaan saudara Bambang Suherman dan Saksi melalui jendela depan dan ia pun langsung emosi dan menebas-nebas jendela kamar dengan parang yang ia pegang, kemudian Saksi pun mendekati Terdakwa ke jendela sambil menasehatinya tetapi Terdakwa makin marah dan menusuk parang yang ia pegang ke arah badan Saksi hingga mengenai tas sandang milik Saksi yang Saksi kalungkan dekat dada Saksi, kemudian Terdakwa kembali masuk dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas-nebas pintu kamar dengan parang, lalu Saksi meminta tolong kepada warga sekitar kemudian satu persatu pun berdatangan dan Terdakwa pun pergi dari rumah;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) parang dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAMBANG SUHERMAN ALIAS BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di dalam rumah yang Saksi huni di Kompleks baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa mengancam keselamatan Saksi Jamilah;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin menyakiti Saksi karena chip onlinenya tidak berhasil Saksi bongkar karena sandinya telah di rubah oleh pemilik akun lama, lalu saudari Jamilah mencoba meng-halangnya dan Terdakwa pun tidak senang;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa bermain Domino slot di Warnet Sei Bilah Gang Armenia, saat itu ia marah karena chip online miliknya yang dia suruh Saksi jual tidak berhasil karena sandinya telah diganti oleh pemilik akun sebelum-nya, jadi dia pulang dan meng-ancam akan menghabiskan Saksi di rumah, kemudian ibu Saksi saudari Jamilah datang mencari Saksidi sekitar Gang Armenia setelah bertemu saudari Jamilah menyuruh Saksi jangan pulang ke rumah dulu karena Terdakwa sedang marah-marah dan mengancam akan menyakiti Saksi, besoknya saat Terdakwa



sedang tidur di dalam kamar Saksi pun pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan, lalu saudari Jamilah menyarankan agar Saksi masuk ke kamar dan mengunci pintu sampai Terdakwa pergi keluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi dan sarapan lalu pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah sedangkan Saksi dan saudari Jamilah berada di dalam kamar dengan keadaan kamar dikunci, saat berada di luar rumah Terdakwa melihat keberadaan Saksi dan saudari Jamilah melalui jendela depan dan ia pun langsung emosi dan menebas-nebas jendela kamar dengan parang yang ia pegang, kemudian saudari Jamilah pun mendekati Terdakwa ke jendela sambil menasehatinya tetapi Terdakwa makin marah dan menusuk parang yang ia pegang ke arah badan saudari Jamilah hingga mengenai tas sandang miliknya yang dikalungkan dekat dadanya, kemudian Terdakwa kembali masuk dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas-nebas pintu kamar dengan parang, lalu saudari Jamilah meminta tolong kepada warga sekitar kemudian satu persatu pun berdatangan dan Terdakwa pun pergi dari rumah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) parang dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di dalam rumah yang Saksi huni di Kompleks baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa mengancam keselamatan Saksi Jamilah yang merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa kesal terhadap saudara Bambang Suherman karena ia bermain aplikasi Dominos Slot melalui handphone nya tetapi menggunakan Id milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat banyak chip (uang elektronik) dan saat Terdakwa pulang ingin bermain Dominos Slot ternyata chip Terdakwa sudah habis, lalu sebelum Terdakwa pergi ke laut Terdakwa menitipkan Id Dominos Slot kepadanya agar chip Terdakwa dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar Terdakwa dapat membeli handphone saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari bekerja ke laut mencari ikan, dan ternyata Id Terdakwa malah dipergunakan oleh saudara Bambang Suherman;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Bambang Suherman bermain Domino slot di Warnet Sei Bilah Gang Armenia, saat di warnet saudara Bambang Suherman menyuruh Terdakwa memakai Id akun Domino slot yang baru sambil tertawa terbahak-bahak karena Terdakwa penasaran Terdakwa mengecek Id Domino Slot yang lama ternyata jumlah chip Terdakwa minggu lalu yang masih banyak sudah habis, saat bekerja ke laut mencari ikan ternyata saudara Bambang Suherman memakai Id Terdakwa untuk bermain aplikasi Domino Slot hingga habis, dan tentu membuat Terdakwa marah tetapi karena di warnet ramai jadi Terdakwa menahan emosi dan akan menyelesaikannya di rumah, lalu Terdakwa pulang dan mengambil parang yang berada di kamar Terdakwa lalu Terdakwa duduk menunggu saudara Bambang Suherman, kemudian ibu Terdakwa saudari Jamilah datang menasehati Terdakwa dan meminta parang yang Terdakwa pegang sambil mengatakan akan mealporkan Terdakwa ke polisi jika Terdakwa menyakiti saudara Bambang Suherman, lalu Terdakwa tetap duduk di teras hingga pukul 01.00 WIB tetapi saudara Bambang Suherman belum pulang juga, lalu Terdakwa tidur di dalam kamar;

- Bahwa kemudian pukul 09.00 WIB Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi dan sarapan, lalu Terdakwa pergi keluar rumah sambil membawa parang milik Terdakwa, saat berada di luar rumah Terdakwa melihat keberadaan saudara Bambang Suherman melalui jendela depan dan Terdakwa pun langsung emosi dan menebas-nebas jendela kamar dengan parang yang Terdakwa pegang, kemudian saudari Jamilah juga ada di kamar dan mendekati Terdakwa ke jendela sambil menasehati Terdakwa, tetapi tanpa sengaja Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang dan mengenai tas sandang milik saudari Jamilah yang dikalungkan dekat perutnya, lalu saudari Jamilah menganggap seolah Terdakwa akan menyakiti dirinya padahal niat Terdakwa mengarahkan parang tersebut ke saudara Bambang Suherman, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mendekati pintu kamar lalu menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas-nebas pintu kamar dengan parang, lalu saudari Jamilah meminta tolong kepada warga sekitar kemudian satu persatu pun berdatangan dan Terdakwa pun pergi dari rumah;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) parang dengan panjang 1 (satu) meter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 11 (sebelas) janjang atau tandan buah kelapa sawit;  
Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di dalam rumah yang Saksi Jamilah huni di Kompleks baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa mengancam keselamatan Saksi Jamilah;
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Jamilah menghalangi Terdakwa yang ingin menyakiti adik kandung-nya yaitu saudara Bambang Suherman;
  - Bahwa awalnya Saksi Jamilah berada di rumah dan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Jamilah sedang duduk di teras rumah, tepat disampingnya ia menyiapkan sebuah parang sambil berkata ke Saksi Jamilah akan menyakiti saudara Bambang Suherman, lalu Saksi Jamilah menasehatinya, kemudian malamnya Saksi Jamilah pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari saudara Bambang Suherman, setelah bertemu Saksi Jamilah menyarankan agar saudara Bambang Suherman jangan pulang ke rumah dulu karena Terdakwa sedang marah-marah, besoknya saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar saudara Bambang Suherman pun pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan, lalu Saksi Jamilah menyarankan agar saudara Bambang Suherman masuk ke kamar dan mengunci pintu sampai Terdakwa pergi keluar;
  - Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi dan sarapan lalu pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah sedangkan Saksi Jamilah dan saudara Bambang Suherman berada di dalam kamar dengan keadaan kamar dikunci, saat berada di luar rumah Terdakwa melihat keberadaan saudara Bambang Suherman dan Saksi Jamilah melalui

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb



jendela depan dan ia pun langsung emosi dan menebas-nebas jendela kamar dengan parang yang ia pegang, kemudian Saksi Jamilah pun mendekati Terdakwa ke jendela sambil menasehatinya tetapi Terdakwa makin marah dan menusuk parang yang ia pegang ke arah badan Saksi Jamilah hingga mengenai tas sandang milik Saksi Jamilah yang Saksi Jamilah kalungkan dekat dada Saksi Jamilah, kemudian Terdakwa kembali masuk dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas-nebas pintu kamar dengan parang, lalu Saksi Jamilah meminta tolong kepada warga sekitar kemudian satu persatu pun berdatangan dan Terdakwa pun pergi dari rumah;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) parang dengan panjang 1 (satu) meter;

- Bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi Jamilah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Andi Putra Alias Kunyak** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur, maka dengan demikian pembuktiannya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.



“Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang *adequate/* sepadan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2023 pukul 09.00 WIB di dalam rumah yang Saksi Jamilah huni di Kompleks baru Lingkungan I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa mengancam keselamatan Saksi Jamilah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Jamilah menghalangi Terdakwa yang ingin menyakiti adik kandung-nya yaitu saudara Bambang Suherman;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Jamilah berada di rumah dan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Jamilah sedang duduk di teras rumah, tepat disampingnya ia menyiapkan sebuah parang sambil berkata ke Saksi Jamilah akan menyakiti saudara Bambang Suherman, lalu Saksi Jamilah menasehatinya, kemudian malamnya Saksi Jamilah pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari saudara Bambang Suherman, setelah bertemu Saksi Jamilah menyarankan agar saudara Bambang Suherman jangan pulang ke rumah dulu karena Terdakwa sedang marah-marah, besoknya saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar saudara Bambang Suherman pun pulang ke rumah untuk mandi dan sarapan, lalu Saksi Jamilah menyarankan agar saudara Bambang Suherman masuk ke kamar dan mengunci pintu sampai Terdakwa pergi keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar untuk mandi dan sarapan lalu pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi keluar dari rumah sedangkan Saksi Jamilah dan saudara Bambang Suherman berada di dalam kamar dengan keadaan kamar dikunci, saat berada di luar rumah Terdakwa melihat



keberadaan saudara Bambang Suherman dan Saksi Jamilah melalui jendela depan dan ia pun langsung emosi dan menebas-nebas jendela kamar dengan parang yang ia pegang, kemudian Saksi Jamilah pun mendekati Terdakwa ke jendela sambil menasehatinya tetapi Terdakwa makin marah dan menusuk parang yang ia pegang ke arah badan Saksi Jamilah hingga mengenai tas sandang milik Saksi Jamilah yang Saksi Jamilah kalungkan dekat dada Saksi Jamilah, kemudian Terdakwa kembali masuk dan mendekati pintu kamar dan menyuruh agar pintu dibuka sambil menebas-nebas pintu kamar dengan parang, lalu Saksi Jamilah meminta tolong kepada warga sekitar kemudian satu persatu pun berdatangan dan Terdakwa pun pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) parang dengan panjang 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa ada upaya perdamaian antara Saksi Jamilah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan terhadap orang lain”*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan,



berupa: 1 (satu) buah parang dengan panjang kira-kira 1 meter, 1 (satu) buah muncung/mulut ikan layar yang ujungnya runcing telah di rakit menjadi senjata tajam, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Jamilah merasa ketakutan dan sangat terancam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dimaksud serta mengingat tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Putra Alias Kunyak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang Kira-kira 1 Meter;
  - 1 (satu) Buah Muncung/Mulut Ikan Layar Yang Ujungnya Runcing Telah Di Rakit menjadi Senjata tajam.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusrizal, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 654/Pid.B/2023/PN Stb